

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP  
HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Riongki Sastrawan  
50 2016 381**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**




**Nama : RIONGKI SASTRAWAN**  
**Nim : 502016381**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing:**

**1. Atika Ismail, SH.,MH**

(  )

**2. Mona Wulandari, SH.,MH**

(  )


**Palembang, 19 Maret 2020**

**Persetujuan oleh Tim Penguji:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum.**

**2. M. Soleh Idrus, SH., MS**



**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.**  
**NBM/NIDN: 858994/021708620**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riongki Sastrawan  
NIM : 50 2016 381  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP  
HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 19 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Riongki Sastrawan

*Motto:*

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal”*

*(QS Al- Ali Imran 190)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## ABSTRAK


### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

OLEH  
RIONGKI SASTRAWAN

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Berapa Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap hak ciptanya Menurut Undang-undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Sanksi-sanksi Apa Sajakah yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta. Penulisan skripsi ini tergolong jenis penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Pengaturan Undang-undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu : a. *Pertama*, untuk ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua karya tulis lainnya, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia; b. *Kedua*, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan; c. *Ketiga*, untuk ciptaan yang ada pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Dan Menurut Pasal 113 (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menagtur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran ekonomi secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (3) setiap orang yang dengan tanpak hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud di pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (4) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2016.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

**Riongi Sastrawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	11
D. Definisi Konseptual .....	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hak Cipta .....	16
B. Dasar Hukum Hak Cipta .....	19
C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	21

D. Peralihan Hak Cipta.....	24
E. Pendaftaran Hak Cipta.....	24
F. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	27

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Lama masa perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.....	31
B. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar hak cipta .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman baik etnik atau suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia tersebut, telah mendorong anak bangsa untuk menghasilkan banyak karya yang bernilai tinggi dan sangat berharga. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan sebagai berikut :

Pasal 28 huruf c ayat (1) :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28 huruf c ayat (2) :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk memperoleh pendidikan serta manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, sehingga dapat

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pada Pasal 28 huruf c ayat (2) juga dinyatakan bahwa setiap orang atau rakyat Indonesia berhak memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan-pengembangan terkait dengan keanekaragaman dan kekayaan etnis, budaya, seni dan sastra tersebut memerlukan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi saat ini semakin pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Suatu karya merupakan hak milik bagi penciptanya, baik hak milik atas benda berujud (*Real Property*) atau hak milik atas benda tidak berujud (*Intellectual Property*). Salah satu bagian dari *Intellectual Property* yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdiri dari Merek, Hak Cipta, Paten, Desain, dan lainnya dan prinsip dasar HKI adalah melindungi ekspresi ide bukan ide, konsep, gagasan, atau fakta tertentu<sup>1)</sup>.

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Penanggulangan Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang<sup>2)</sup>.

Alasan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) perlu dilindungi, yaitu karena :

1. Merupakan Hak Alamiah;
2. Perlindungan atas reputasi;
3. Mendorong dan menghargai reputasi;

---

<sup>1)</sup> Muhamad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Visimedia, Jakarta, hlm.2.

<sup>2)</sup> Ibid, hlm.7.

4. Meningkatkan gairah mencipta (penemuan);
5. *Fair Competition* (persaingan yang sehat).<sup>3)</sup>

Perlindungan dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)  
Pencipta atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil wajar untuk memperoleh imbalan.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)  
Hak milik intelektual merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya.
3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)  
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (*the social argument*)  
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara<sup>4)</sup>.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bentuknya berupa *Copy*, pemalsuan, peniruan, pembocoran informasi, reproduksi, plagiat. Motif pelanggaran tersebut adalah bermotif ekonomi. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemerintah, konsumen, pelaku usaha dan masyarakat.

Penanganan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diselesaikan secara perdata, pidana ataupun diselesaikan diluar persidangan. Penanganan secara perdata dapat berupa ganti kerugian, penghentian semua kegiatan pelanggaran, dilakukan di Pengadilan Niaga.

---

<sup>3)</sup> Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

<sup>4)</sup> Ibid, hlm .32-34.

Sedangkan penanganan secara Pidana dapat berupa persoalan antar bangsa mengenai Delik Aduan dan peningkatan sanksi pidana, dilakukan di PengadilanNegeri.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu pada pihak lain baik dengan alat atau cara lain sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, didengar oleh pihak lain. Memperbanyak ciptaan adalah menambah jumlah suatu ciptaan termasuk mengalihwujudkan ciptaan<sup>5)</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut mengandung makna pengakuan atau perlindungan, baik terhadap karya ciptanya maupun terhadap penciptanya. Istilah “Pengumuman” mengandung makna dapat dilakukan dengan cara pembacaan, penyuaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Memperbanyak” adalah menambah jumlah suatu ciptaan, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk juga mengalihkan mewujudkan suatu ciptaan<sup>6)</sup>.

Menurut Hauturuk, terdapat 2 (dua) unsur penting didalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu sebagai berikut :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan

---

<sup>5)</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit*, hlm.31.

<sup>6)</sup> Budi Agus Riswandi, *Ibid.*, hlm 41.

karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya)<sup>7)</sup>.

Hak Cipta lahir secara otomatis atau disebut *Automatic Protection*, artinya Hak Cipta lahir secara otomatis setelah karya cipta itu selesai dibuat. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan, bukan melindungi ide atau gagasan atau fakta tertentu<sup>8)</sup>.

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 bahwa didalam undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup salah satunya adalah buku yang merupakan karya tulis yang diterbitkan.

Perkembangan dan kemajuan zaman telah mendorong perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang semakin pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik atas hak yang terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Ada 2 (dua) Konvensi Internasional di bidang Hak Cipta, yaitu :

1. Bern Convention 1886, menggunakan prinsip *Automatic Protection*.
2. Universal Copyright Convention 1955, tidak akan muncul Hak Cipta sebelum didaftarkan.

---

<sup>7)</sup> Budi Agus Riswandi, OP Cit., hlm 45

<sup>8)</sup> Budi Agus Riswandi, Ibid., hlm 47

Orisinalitas sangat erat kaitannya dengan Hak Cipta. Menurut Budi Santoso, terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan Orisinalitas yaitu sebagai berikut :

1. Sebuah karya cipta untuk dianggap orisinal tidak diperlukan bahwa ciptaan tersebut harus baru (*novelty*) seperti halnya dalam sistem Paten.
2. Untuk dianggap orisinal tidak dibutuhkan adanya perbedaan yang sangat besar antara karya cipta yang dibuat dengan ciptaan sebelumnya, sebagaimana banyak dianut dalam *novelty* sistem Paten dalam menentukan kebaharuan.
3. Orisinalitas yang dimaksud dalam sistem Hak Cipta adalah orisinal dalam idenya bukan orisinal di dalam idenya.
4. Dikatakan orisinal apabila karya cipta tersebut murni berasal dari si pencipta sendiri dan bukan sekedar melakukan *copy* diatas ciptaan yang terdahulu.
5. Bukan suatu orisinal apabila ciptaan tersebut memuat banyak informasi yang sah menjadi milik umum.
6. Orisinalitas muncul dari hasil kreatifitas dan upaya intelektual pencipta tidak sekedar menjiplak.
7. Terdapat korelasi langsung antara konsep yang ada pada pikiran pencipta dengan ciptaan yang dihasilkan melalui tangan si Pencipta.
8. Secara kuantitas kontribusi yang diberikan pencipta, sebagai berikut :
  - Tidak sekedar variasi tambahan yang keliatannya sepele, asal-asalan;
  - Terlalu minim kreatifitasnya;
  - Harus merupakan variasi yang membawa daya pembeda;
  - Harus merupakan sentuhan yang serius dari pencipta.
9. Orisinalitas itu berkaitan dengan cara sebagaimana ciptaan itu dibuat.
10. Harus ada *skill, judgement, labor* yang dituangkan dalam ciptaan tersebut<sup>9)</sup>.

Sebagai negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Indonesia harus melaksanakan secara penuh kewajibannya di bidang legilasi dalam pengaturan hak cipta. Untuk itu, Pemerintah telah

---

<sup>9)</sup> Budi Agus Riswandi, OP Cit., hlm .42.

mengundang Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta tidak mudah dilakukan dan didukung juga oleh semakin maju dan berkembangnya era globalisasi. Anshori Sinungan (Direktur Hak Cipta, Design Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Depkumham RI) mengemukakan bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga, masih banyak terjadi pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak terkait agar pelaksanaan HKI dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pemegangnya artinya hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pencipta atau penerima Hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan kata lain Hak Cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI.

Mengingat betapa pentingnya perlindungan bagi Pencipta atas suatu hak yang terkait, di perlukan perlindungan hukum bagi pencipta sehingga terlindungi ciptaannya dari suatu hal yang dapat merugikan penciptanya.

Buku adalah salah satu karya cipta dan merupakan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pengarang sebagai pencipta yang melahirkan suatu hasil karyanya dengan diterbitkan dalam bentuk buku melalui perusahaan penerbit perlu dilindungi haknya.

Ada 2 (dua) subyek Hak Cipta, adalah sebagai berikut :

1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta)

Pemilik Hak Cipta (Pencipta) adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

2. Pemegang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

- Pemilik hak cipta (Pencipta);
- Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta;
- Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut;
- Badan hukum;
- Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan <sup>10)</sup>.

Dalam Diktatnya, Budi Santoso juga menuliskan bahwa dengan tiga pengecualian, maka yang memiliki Hak Cipta pada umumnya adalah :

- Penulis;
- Penyair;
- Musisi;
- Koreografer;
- Komposer;
- Fotografer;
- Artis;
- Programer;
- Produser Film;
- Pengrajin;
- Authors atau Creators.

---

<sup>10)</sup> Budi Agus Riswandi, Op Cit., hlm 52

Dengan perkecualian bahwa :

1. Dalam hubungan kerja atau pesanan maka pencipta adalah orang yang menciptakan kecuali ada perjanjian lain;
2. Dalam hubungan dinas/kepegawaian maka instansi adalah pemegang Hak Cipta kecuali ada perjanjian lain, termasuk apabila ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan maka Hak Cipta ada pada Pembuat;
3. Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan serta dikerjakan orang lain dibawah pengawasannya maka perancang adalah pemegang Hak Cipta<sup>11)</sup>.

Hal yang penting dan memiliki hubungan erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau menyiarkan karya siarannya. Hak terkait dapat dikatakan juga merupakan hak eksklusif bagi :

- Pelaku, untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu;
- Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu; dan

---

<sup>11)</sup> Budi Agus Riswandi, OP Cit., hlm .43.

- Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.

Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, folklor atau karya seni lainnya. Untuk produsen rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi baik perekam dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran diartikan sebagai organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Penulis tertarik untuk meneliti masalah perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna menghindari hal-hal yang merugikan yang timbul dalam penerbitan suatu buku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian di bidang hukum dalam skripsi ini dengan judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG TERHADAP HAK CIPTANYA DAN SANKSI BAGI PELANGGAR HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.**

### **B. Permasalahan**

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang masalah dan agar pembahasan hasil penelitian lebih terfokus. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa Lama Masa Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap hak ciptanya Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Sanksi-sanksi Apa Sajakah yang Dapat Dikenakan Terhadap Pelanggar Hak Cipta ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta. Tanpa menutup kemungkinan untuk menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan skripsi ini.

Adapun Tujuan penelitian untuk mencari jawaban yang jelas dan rinci mengenai masa perlindungan hukum bagi pengarang terhadap hak ciptanya dan sanksi bagi pelanggar hak cipta, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai Sumbangan Informasi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Bisnis dan juga sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada Almamater.

#### **D. Definisi Konseptual**

Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 , Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Satjipto raharjo mendefinisikan Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Asran Harun, *Diktat Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- 2) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 3) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 4) Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Rncana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi sebagai berikut :

**BAB IPENDAHULUAN** Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruanglingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Yang berisikan paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas.

**BAB III PEMBAHASAN** Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan /analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian.

**BAB IV PENUTUP** Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asran Harun, 2009, *Diktat Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Santoso, 2006, *Modul Kuliah Fakuktas Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Muhamad Firmansyah, 2008, *Tata cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Visimedia, Jakarta.
- Simatupang Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.